



Unit Pelayanan SKCK

Jl. Palu Kulawi KM 17 Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi 94361 085324608182

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres

Kabupaten Sigi / Unit Pelayanan SKCK

Perpanjangan SKCK

No. SK : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONE

Persyaratan

1. FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
2. FOTO COPY KARTU KELUARGA (KK)
3. FOTO COPY AKTA LAHIR / IJAZAH TERAKHIR
4. FOTO COPY KARTU SIDIK JARI
5. PAS FOTO UKURAN 4 X 6 SEBANYAK 4 LEMBAR LATAR MERAH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

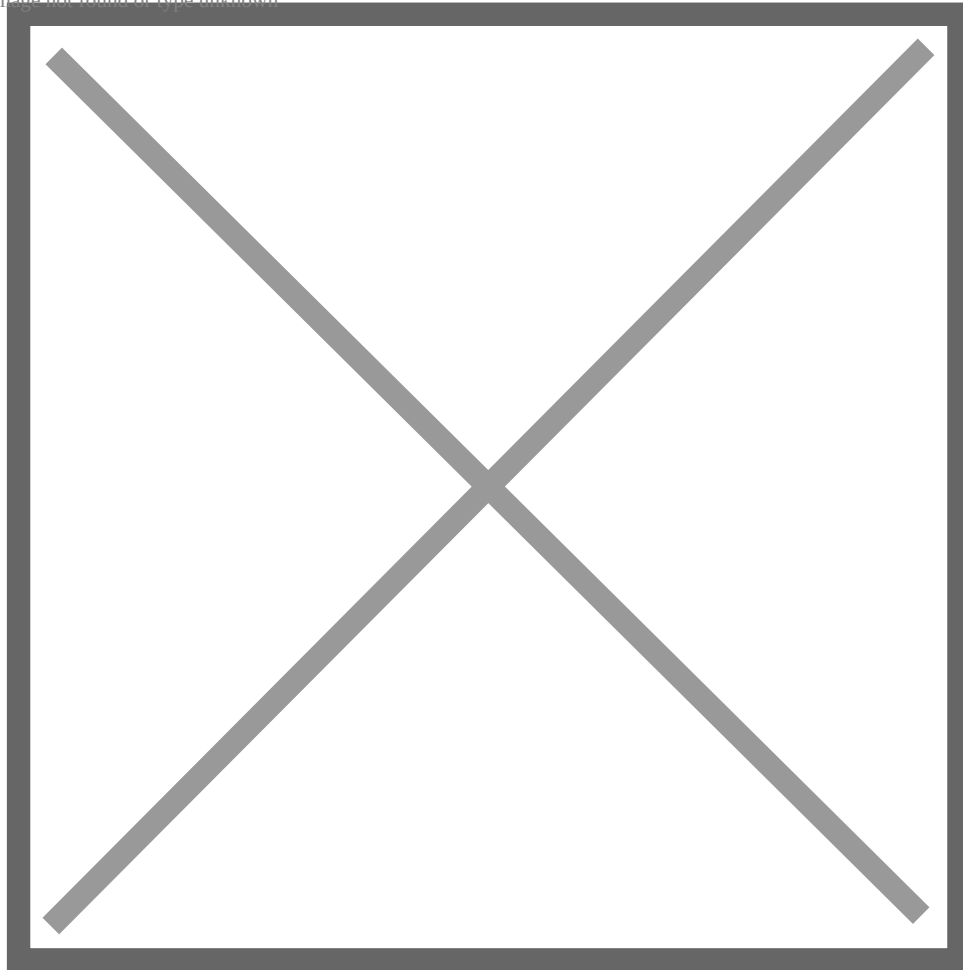


Unit Pelayanan SKCK

Jl. Palu Kulawi KM 17 Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi 94361 085324608182

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres
Kabupaten Sigi / Unit Pelayanan SKCK

Image not found or type unknown



1. PEMOHON DATANG DENGAN MEMBAWAH PERSYARATAN SKCK
2. SERAHKAN BERKAS PERSYARATAN KE LOKET PENDAFTARAN
3. DILAKUKANNYA PROSES PENELITIAN BERKAS
4. DILAKUKANNYA PROSES PENERBITAN SKCK
5. PENGAMBILAN SKCK YANG TELAH JADI DI LOKET PELAYANAN SKCK

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

30000



Unit Pelayanan SKCK

Jl. Palu Kulawi KM 17 Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi 94361 085324608182

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres

Kabupaten Sigi / Unit Pelayanan SKCK

Produk Pelayanan

1. perpanjang skck

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilaporkan pada nomor handphone 085324608182